



PUTUSAN

Nomor 344/PID.SUS/2018/PT.MKS

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara
Terdakwa:

Nama lengkap	: Jamil Hasyim Al Bar'i Bin Khaidar ;
Tempat lahir	: Parepare ;
Umur/tgl.lahir	: 45 Tahun / 26 Nopember 1972 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Jl. Veteran No. 16 B Kelurahan Mallusetasi Kecamatan Ujung Kota Parepare ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Wiraswasta (Wakil Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Parepare) ;
Pendidikan	: SMA ;



Terdakwa Jamil Hasyim Al Bar'i Bin Khaidar ditangkap sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;

Terdakwa Jamil Hasyim Al Bar'i Bin Khaidar telah ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan 7 Mei 2018, di Rutan Polres Parepare;
- Penangguhan Penahanan oleh Penyidik Sejak tanggal 19 April 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan 11 Juni 2018, di Rutan Parepare;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018, di Rutan Parepare;
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018 di Rutan Parepare;



Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Andi Walinga, S.H, adalah Advokat dan Penasehat Hukum, Kepala Badan Bantuan Hukum dan Advokasi DPD PDI Perjuangan Sulawesi Selatan berkantor di Jalan Gunung Bawakaraeng No. 218 A Lt. 3 Kota Makassar, NIA. 02.11071, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 April 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 30 Mei 2018 dengan register No. 44/SK/HK/V/2018/PN Pre dan H. Guntur P. Said, S.H. Advokat, berkantor di Jalan H. M. Arsyad No. 12 Kelurahan Lakessi, Kecamatan Wattang Soreang Kota Parepare berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 31 Mei 2018 Nomor : 49/SK/HK/V/2018/PN Pre;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 Juni 2018 Nomor 344/PID.SUS/2018/PT.MKS Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 Maret 2018 Nomor 344/PID.SUS/2018/PT.MKS untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

. DAKWAAN

—Bahwa terdakwa Jamil Hasyim Al Bar'i Bin Khaidar selaku Wakil Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Parepare pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018 bertempat di Rumah Pemenangan Pasangan Calon Walikota Parepare Taufan Pawe – Pangeran Rahim yang terletak di Jl. Bau Massepe Kelurahan Cappa Galung Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada



Warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -

- Bermula adanya undangan pertemuan pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Parepare di Rumah Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Parepare Nomor Urut 1 Taufan Pawe – Pangeran Rahim di Jl. Bau Massepe Kelurahan Cappa Galung Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare yang meminta kepada pengurus agar menghadirkan beberapa orang di Rumah Pemenangan tersebut. -----
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 sekitar pukul 20.00 Wita, terdakwa sebagai Wakil Sekretaris PDI-P Kota Parepare bersama dengan pengurus PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) Kota Parepare melakukan pertemuan di Rumah Pemenangan Pasangan Calon Walikota Parepare Taufan Pawe – Pangeran Rahim. Dalam pertemuan tersebut, hadir pula Calon Walikota Parepare nomor urut 1 yaitu Taufan Pawe dan beberapa Warga yang telah terdaftar sebagai wajib pilih dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare periode 2018–2023. -----
Bahwa dalam pertemuan di Rumah Pemenangan Pasangan Calon Taufan Pawe – Pangeran Rahim tersebut, saksi Andi Mustafa Mappangara selaku Ketua PDI-P Kota Parepare berdiri di hadapan para undangan dan memperkenalkan Taufan Pawe sebagai calon Walikota Parepare yang diusung oleh PDI-P. Tujuan memperkenalkan Calon Walikota agar peserta yang hadir mengetahui jika calon itulah yang akan dipilih pada pemilihan Walikota Parepare yang akan datang. Kemudian mempersilahkan Taufan Pawe untuk berpidato di hadapan tamu undangan. Selanjutnya Taufan Pawe menyampaikan dihadapan para undangan mengenai kedekatannya dengan PDI-P dan salah satu partai yang mengusung dirinya untuk menjadi calon Walikota Parepare. Taufan Pawe juga menyampaikan, apabila menang pasti orang PDI-P juga yang bangga apabila Calon Walikota yang diusung menang atau terpilih. -----
- Bahwa setelah acara pertemuan di Rumah Pemenangan paslon Taufan Pawe – Pangeran Rahim, terdakwa sebagai Wakil Sekretaris PDI-P Kota Parepare membagikan amplop yang berisi uang pecahan Rp. 50.000,-





(lima puluh ribu rupiah) kepada setiap orang yang hadir yakni sekitar 76 orang. Seluruh penerima uang telah terdaftar sebagai wajib pilih dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare periode 2018 – 2023. Tujuan terdakwa membagikan uang tersebut untuk mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung agar memilih pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Parepare nomor urut 1 yaitu Taufan Pawe – Pangeran Rahim yang diusung oleh PDI-P.

- Bahwa terdakwa membagikan amplop yang berisi uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 06 April 2018, masih termasuk dalam masa kampanye sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2017.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 A ayat (1) Jo. Pasal 73 ayat (4) huruf C Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang ;



Menimbang, bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Jamil Hasyim Al Bar' i Bin Khaidar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pemilu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Tunggal** Pasal 187 A ayat (1) Jo. Pasal 73 ayat (4) huruf C Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Jamil Hasyim Al Bar' i Bin Khaidar** dengan pidana penjara selama **42 (empat puluh dua) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan membayar **Denda** sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan**;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :



1. 2 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000 (Dua puluh ribu rupiah)
2. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
nomor seri MCQ 1488884
3. 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp 10.000 (Sepuluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. 1 (satu) buah amplop berwarna putih dalam keadaan robek pinggir;
5. 1 (satu) lembar amplop warna putih dalam keadaan robek

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menyatakan supaya terdakwa **Jamil Hasyim Al Bar' i Bin Khaidar** dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare menjatuhkan putusan Nomor 95/ Pid.Sus/ 2018/ PN. Pre tanggal 7 Juni 2018 yang amarnya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa Jamil Hasyim Al Bar'i Bin Khaidar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Pasal 187 A ayat (1) jo Pasal 73 ayat (4) huruf C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada KAHARUDDIN alias KAHAR Bin KASIM;

- 1 (satu) lembar amplop putih dalam keadaan robek pinggir;

Dikembalikan kepada Supratman Alias Emmang Alias Supe Bin Poniman;

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) Nomor seri MCQ 1488884;

- 1 (satu) lembar amplop putih dalam keadaan robek;



Dikembalikan kepada Ashraf Rasifa Jafar Alias Resi;

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Heril Alias Congkeng Bin Latompo;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 6/Akta.Pid /2018/PN. Pre tanggal 8 Juni 2018, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya masing-masing pada tanggal 21 Juni 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding pada tanggal 8 Juni 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parapare pada tanggal 8 Juni 2018 dan telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2018 ;

Menimbang bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan kontra memori banding pada tanggal 22 Juni 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 22 Juni 2018 disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, sebagaimana tersebut dalam surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing tertanggal 21 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding sebagai berikut ;

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri yaitu :



1. Bahwa Majelis Hakim keliru dalam putusannya karena memberikan pertimbangan yang tidak lengkap dan semata-mata mengambil alih secara keseluruhan keterangan terdakwa dan Pengurus PDI Perjuangan. Majelis Hakim lebih banyak mengesampingkan keterangan saksi-saksi dari warga (bukan pengurus partai), sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu, tidak terpenuhi.

Sebagaimana pertimbangan majelis Hakim pada halaman 92-98, sebagai berikut :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan menurut penjelasan (*memorie van toelichting*) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya, dengan perkataan lain kesengajaan ditujukan terhadap suatu tindakan (SR Sianturi, asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya, 164 : 1996)



Dalam hukum pidana terdapat 2 teori kesengajaan, yaitu

1. Teori kehendak (*wilsheorie*) dan
2. Teori Pengetahuan atau membahayakan (*voorstellings-theorie*).

Kemudian dalam doktrin corak kesengajaan terdiri dari:

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)
- Kesengajaan sebagai sadar kepastian (*opzet bij zekerheid bewustzijn*)
- Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden bewustzijn atau dolus eventualis*)

Menimbang, bahwa suatu tindakan adalah bersifat melawan hukum secara formil atau secara perumusan undang-undang, apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang, karena bertentangan dengan undang-undang. Dengan perkataan lain semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau suatu tindakan yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang baik sifat melawan hukum itu dirumuskan atau tidak, adalah tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum.



Menimbang, bahwa pasal 73 ayat (4) Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang pada pokoknya bersifat larangan yang berbunyi:

Selain calon atau pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Republik Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:

- a. Mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih
- b. Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah dan
- c. Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dilarang adalah merupakan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, adapun frasa dalam pasal 73 ayat (4) dalam undang-undang yang dimaksud seperti menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung adalah merupakan perbuatan yang dilarang dan dalam frasa tersebut bersifat alternatif, artinya dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan dari beberapa perbuatan yang dilarang telah disebutkan diatas, maka telah cukup dan frasa lain tidak perlu dipertimbangkan, dengan demikian telah terpenuhi suatu unsur pasal.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang tidak menjelaskan yang dimaksud dengan menjanjikan, namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan, janji adalah ucapan yang menyatakan kesediaan atau kesanggupan untuk berbuat (seperti hendak memberi, menolong, datang bertamu).



Menimbang, bahwa dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016, Pasal 73 ayat (4) adalah yang tidak termasuk "memberikan uang atau materi lainnya" meliputi pemberian biaya makan minum peserta kampanye, biaya transport peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan peraturan KPU.

Menimbang, bahwa dipersidangkan diperoleh fakta hukum pada hari Jumat tanggal 6 April 2016 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di aula pertemuan partai pengusung yang dipergunakan oleh para partai pengusung pasangan calon nomor urut satu di Jalan Bau Massepe Kel. Cappagalung Kec. Bacukiki Kota Parepare telah diadakan rapat konsolidasi DPC partai PDI Perjuangan Kota Parepare yang dihadiri oleh para pengurus DPC partai PDI Perjuangan, Ketua PAC, Ranting, badan/sayap beserta anggotanya.



Menimbang bahwa rapat konsolidasi pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan para partai pengusung pemenang pasangan calon Taufan Pawe-Pangerang Rahim pada bulan Februari 2018, halaman pada pertemuan tersebut berisi kesepakatan untuk :

1. Menggunakan aula yang berada di dalam area yang sama dengan posko pemenang pasangan calon Taufan Pawe dan Pangerang Rahim, namun berbeda gedung.
2. Melaksanakan rapat konsolidasi internal masing-masing partai pengusung

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 3 April 2018 diadakan pertemuan untuk membahas rencana pelaksanaan rapat konsolidasi DPC Partai PDI Perjuangan Kota Parepare tanggal 6 April 2018 nanti, dan dari hasil pertemuan tanggal 3 April 2018 tersebut dibahas mengenai:

1. Teguran bawaslu kepada DPC partai PDI Perjuangan Kota Parepare agar segera mengirimkan nama saksi-saksi yang akan bertugas pada Pilkada 2018 dan Pilpres 2019



2. Tempat pelaksanaan rapat konsolidasi partai pada hari Jumat tanggal 6 april 2018 dan
3. Nominal uang transport yang akan diberikan kepada para kader yang menghadiri rapat konsolidasi tersebut.

Bahwa selanjutnya, berdasarkan hasil kesepakatan rapat tanggal 3 April 2018 Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Parepare menginstruksikan terdakwa selaku Wakil Sekertaris DPC Partai PDI Perjuangan Kota Parepare untuk mengundang seluruh pengurus DPC partai PDI Perjuangan Kota Parepare para Ketua PAC beserta anggotanya sebanyak 20 (dua puluh) orang, para anggota ranting dan sayap/badan melalui pesan whatsapp.

Menimbang, bahwa pada akhirnya dilaksanakanlah rapat konsolidasi partai pada tanggal 6 April 2018 pada jam 20.00 wita di aula pertemuan partai pengusung di Jalan Bau Massepe Kota Parepare, namun sebelum rapat konsolidasi tersebut dimulai Ketua DPC PDI Perjuangan mengimbau kepada peserta yang hadir apabila ada yang ingin mengundurkan diri atau keberatan menjadi pengurus dan kader PDI Perjuangan dan yang bukan merupakan anggota kader partai PDI Perjuangan silahkan meninggalkan ruangan.

Bahwa, selanjutnya Taufan Pawe selaku pasangan calon diusung oleh partai PDI Perjuangan tiba-tiba hadir pada saat rapat konsolidasi sedang berlangsung hal mana kedatangan Taufan Pawe tersebut tanpa sepengetahuan Ketua DPC dan para pengurus lainnya, selanjutnya dengan kedatangan Taufan Pawe kemudian ketua DPC PDI Perjuangan Kota Parepare mempersilahkan Taufan Pawe untuk memperkenalkan diri. Menimbang, bahwa Taufan Pawe lalu menceritakan awal kedekatannya dengan PDI Perjuangan dimana Taufan Pawe pernah bergabung dengan tim pembela PDI yang sekrang menjadi PDI Perjuangan, selanjutnya Ketua DPC Partai PDI Perjuangan, memperkenalkan para Ketua PAC dan angota-anggotanya yang hadir.

Menimbang, bahwa setelah perkenalan selesai dan dipenghujung acara, terdakwa baru memasuki aula rapat dan setelah acara rapat selesai terdakwa sebagai Wakil Sekertaris DPC Partai PDI Perjuangan diberi tugas oleh Ketua DPC Partai PDI Perjuangan Andi Mustafa Mappangara



untuk memberikan amplop yang berisi uang transport kepada para peserta rapat konsolidasi sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa menghubungi para Ketua PAC untuk menyiapkan anggotanya masing-masing baik ranting maupun sayap.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberikan amplop kepada para peserta rapat yang hadir berdasarkan daftar absen yang dibacakan oleh ketua PAC masing-masing kemudian nama peserta dipanggil satu persatu dan diberikan uang transport.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Asfar Resifa Jafar alias Resi, Saksi M. Ihsan Nur, Saksi Fitriani Rahman, saksi Nurul Oktaviani, saksi Herlina Rahman, saksi Misrawati, saksi Nurheda, saksi Risdayanti, saksi Kaharuddin, saksi Ardianto, Saksi Kusnaedi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain bahwa saat terdakwa memeberikan uang transport tersebut terdakwa tidak pernah mengajak, atau mengarahkan para saksi untuk memilih pasangan calon nomor urut satu.



Bahwa, saksi tersebut beranggapan jika uang yang diberikan oleh terdakwa adalah pengganti transport sehingga para saksi tidak merasa terbebani untuk memilih pasangan calon yang diusung oleh partai PDI Perjuangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H. Abdul Hamid Amnas selaku Ketua PAC Ujung, saksi Jupriada selaku Ketua PAC Bacukiki saksi Ir. H. Andi Muhammad Aidi Ketua PAC Soreang dimana keterangannya saling bersesuaian dengan saksi Salama bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah saksi Asraf Jafar alias Resi, Saksi M. Ihsan Nur, Saksi Fitriati Rahman, Saksi Nurul Oktaviani, saksi Herlian Rahman, saksi Misrawati, saksi Nurheda, saksi Risdayanti, saksi Kaharuddin, saksi Ardianto, saksi Kusnaedi adalah kader PDI Perjuangan atau bukan karena yang mengajak para skasi tersebut adalah ketua PAC masing-masing dan masing-masing Ketua PAC bertanggung jawab untuk menghadirkan anggotanya dan tidak satupun ketua PAC yang melapor kepada terdakwa jika ada peserta yang hadir bukan merupakan kader PDI Perjuangan.

Bahwa, dipenghujung acara sebelum uang transport tersebut dibagikan terdakwa sempat menyampaikan kepada seluruh peserta yang hadir



bahwa bagi yang ingin mengundurkan diri atau keberatan menjadi pengurus maupun kader PDI Perjuangan dan yang bukan merupakan kader dipersilahkan meninggalkan ruangan rapat karena yang berhak menerima uang transport hanyalah anggota partai PDI Perjuangan.

Menimbang, bahwa alasan terdakwa mengumumkan sebagaimana hal diatas dikarenakan Ketua PAC Bacukiki Barat mengundurkan diri menjadi pengurus partai PDI Perjuangan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi meringankan terdakwa yaitu saksi Rahmat Samsu Alam dari Partai Demokrat, Saksi Andi Firdaus Jollong dari PAN, saksi M. Yusuf MR dari Partai Golkar dimana keterangannya saling bersesuaian dengan saksi Andi Mustafa Mappangara dan terdakwa menerangkan bahwa telah terjadi kesepakatan bagi seluruh partai pengusung pasangan calon nomor urut satu untuk mempergunakan aula pertemuan yang masih berada dalam area yang sama dengan posko pemenangan untuk melakukan rapat konsolidasi internal masing-masing partai pengusung.



Menimbang, bahwa sebelum partai PDI Perjuangan mempergunakan aula pertemuan tersebut, partai PAN dan partai Demokrat telah terlebih dahulu mempergunakan aula tersebut untuk melaksanakan rapat konsolidasi internal partainya masing-masing.

Bahwa, berdasarkan keterangan para saksi yang meringankan tersebut dijelaskan pula bahwa menjadi hal lazim bahwa wajib untuk memberikan uang transport kepada para peserta rapat konsolidasi yang menghadiri rapat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bermula dari rapat pengurus DPC PDI Perjuangan pada tanggal 3 April 2018 yang bertempat di gedung Sekertariat DPC partai PDI Perjuangan untuk melaksanakan rapat konsolidasi partai pada tanggal 6 April 2018 lalu kemudian atas instruksi Ketua DPC Partai PDI Perjuangan, terdakwa mengundang para pengurus, para ketua PAC, Ranting dan Sayap dan anggotanya sebanyak 20 (dua puluh) orang melalui pesan whatsapp hingga pada saat peristiwa pembagian amplop uang transport sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) adalah suatu perbuatan yang



semata-mata karena terdakwa menjalankan tugas yang diberikan oleh partai nya.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang memberikan uang transport sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil kesepakatan rapat pada tanggal 3 April 2018 sebagai pengganti uang transport maksud dan tujuan terdakwa memberikan uang transport hanya untuk kader partai PDI Perjuangan bukan ditujukan kepada masyarakat umum yang merupakan wajib pilih sehingga dengan demikian tidak ada kesengajaan dari terdakwa dengan memberikan uang tersebut untuk mempengaruhi orang diluar terdakwa dengan memberikan uang tersebut untuk mempengaruhi orang diluar partai maupun internal partai yang mengikuti rapat dan semata-mata pemberian amplop yang berisi uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) tersebut sebagai pengganti uang transport untuk kader partai PDI Perjuangan yang telah mengikuti rapat sehingga majelis hakim memandang perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bukanlah perbuatan yang melawan hukum.



Pertimbangan tersebut di atas sangat bertentangan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, barang bukti dengan alat bukti petunjuk serta berkas perkara yang menjadi acuan bagi Penuntut Umum. Hal mana dalam persidangan, saksi-saksi yang telah disumpah memberikan keterangan bersesuaian dengan barang bukti bahwa :

- Bahwa pada tanggal 06 April 2018 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Rumah Pemenangan Taufan Pawe – Pangeran Rahim terdakwa membagikan amplop putih berisi uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada setiap peserta yang hadir (sesuai daftar hadir 78 orang). Terdakwa membagikan amplop berisi uang setelah Calon Walikota Parepare Taufan Pawe memperkenalkan diri dan berpidato dihadapan tamu yang hadir.

Majelis Hakim keliru dalam pertimbangannya karena menjelaskan mengenai unsur “menjanjikan” padahal berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan dan diakui oleh terdakwa jika terdakwa telah membagikan amplop putih yang berisi uang Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada peserta yang hadir setelah Calon Walikota Taufan Pawe



selesai berpidato. Sehingga yang terbukti adalah pemberian amplop yang berisi uang, bukan sekadar menjanjikan.

Majelis Hakim seharusnya berkeyakinan jika perbuatan terdakwa tersebut telah terencana, sehingga sangat jelas unsur kesengajaan dari terdakwa, baik kesengajaan atas kehendak dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maupun dari sisi pengetahuan terdakwa akan akibat dari perbuatannya. Bahwa Terdakwa sadar dari kemungkinan yang akan timbul dari perbuatannya karena tidak ada acara konsolidasi PDI Perjuangan ataupun pembentukan pengurus Partai baik sebelum maupun sesudah Calon Walikota Parepare Taufan Pawe berpidato.

- Bahwa dalam berkas perkara terdapat undangan yang diakui dalam persidangan bahwa terdakwa yang mengedit dan mengirimkan kepada seluruh pengurus Partai PDI Perjuangan melalui Whatshap Aplication (WA), dalam undangan tersebut selain tercantum waktu dan tempat tercantum pula agenda yaitu sillaturrahim dengan pasangan calon.



Dipersidangan pun, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya kembali memperlihatkan undangan yang sebenarnya, tetapi setelah disesuaikan dengan undangan yang dikirim melalui WA maka tidak terdapat persesuaian kedua undangan tersebut, bahkan undangan yang diperlihatkan dipersidangan dibuat tertanggal 06 April 2018 padahal acara dilaksanakan tanggal 06 April 2018 juga, Majelis Hakim pun menanyakan dan menertawakan mengenai tanggal dibuatnya undangan tersebut.

Majelis Hakim seharusnya menilai dan menyakini jika undangan yang ada dalam berkas perkara, muncul setelah terdakwa diproses oleh Penyidik dan undangan kedua yang diperlihatkan dalam persidangan dibuat pada saat proses persidangan. Majelis Hakim seharusnya bertambah yakin lagi jika melihat tamu yang hadir sebagian besar bukan Pengurus PDI Perjuangan dan acara tersebut bukan acara konsolidasi atau pembentukan pengurus PDI Perjuangan karena saksi-saksi (warga) menerangkan bahwa tidak ada acara rapat di Rumah Pemenangan Taufan Pawe - Pangeran Rahim, melainkan pertemuan antara warga dengan Calon Walikota Parepare usungan PDI Perjuangan yaitu Taufan Pawe.



- Bahwa pada tanggal 06 April 2018 bertempat di Rumah Pemenangan Paslon Nomor Urut 1 Taufan Pawe-Pangeran Rahim di Jalan Bau Massepe Kota Parepare, pengurus PDI Perjuangan mengadakan pertemuan dengan peserta sekitar 100 orang, sebagian besar bukan pengurus PDI Perjuangan. Bahwa tempat kegiatan tersebut merupakan Rumah Pemenangan (Posko Induk) dari Paslon Nomor Urut 1 Taufan Pawe – Pangeran Rahim.

Sehingga Majelis Hakim keliru yang mempertimbangkan keterangan terdakwa dan pengurus PDI Perjuangan yang seolah-olah memisahkan antara Rumah pemenangan dengan Aula Pertemuan padahal semua saksi-saksi menerangkan jika tempat tersebut merupakan satu gedung dan dikelilingi pagar dan digedung tersebut dipenuhi dengan Foto dan tulisan program/visi dari Paslon Nomor urut 1 Taufan Pawe – Pangeran Rahim. (foto paslon digedung dan dipagar ada dalam berkas perkara).



Bahwa saksi-saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan mengungkapkan bahwa Taufan Pawe sebagai calon Walikota Nomor Urut 1 yang diusung oleh PDI Perjuangan hadir dan memperkenalkan diri sebagai calon yang diusung oleh PDI Perjuangan dalam acara yang diselenggarakan pada tanggal 06 April 2018 tersebut bahkan beberapa saksi antara lain saksi Kusnaedi, saksi Asraf Resifa Jafar Alias Resi, saksi Fitriati Rachman Alias Fitri, saksi Nurul Oktaviani, saksi Herlina Rachman Alias Ina, saksi Misrawati, saksi Kaharuddin Alias Kahar dan saksi Supratman, yang telah disumpah menerangkan bahwa Taufan Pawe sebagai Calon Walikota Parepare tampil ke depan berpidato dengan mengatakan " *saya adalah orang yang diusung partai PDIP untuk menjadi walikota kalau saya menang pasti PDI Perjuangan juga bangga kalau usungannya menang.*" Tamu yang hadir pun bertepuk tangan dalam ruangan ketika sedang Taufan Pawe berpidato.

Bahwa para saksi di persidangan tidak satupun yang menerangkan bahwa dalam acara tersebut ada kegiatan lain berupa rapat konsolidasi partai atau pembentukan pengurus sayap ataupun rapat lainnya melainkan semata-mata hanya pengenalan dan pidato dari calon Walikota Parepare yang diusung oleh PDI Perjuangan yaitu Taufan Pawe, setelah



itu terdakwa langsung membagikan uang berdasarkan daftar hadir yakni sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) orang.

- Bahwa tidak ada satu pun saksi yang menerangkan baik di hadapan Penyidik maupun di persidangan, jika terdakwa menyuruh keluar bagi bukan kader atau keberatan menjadi pengurus. Bahkan setiap selesai pemeriksaan saksi dipersidangan, terdakwa yang selalu menanyakan kepada saksi-saksi mengenai keberadaan dirinya yang menyuruh peserta yang bukan kader atau keberatan jadi pengurus agar keluar ruangan, pertanyaan terdakwa kepada saksi-saksi tersebut tidak ada satu pun yang membenarkan.

Bahkan Majelis Hakim keliru membuat pertimbangan mengenai keterangan saksi Andi Mustafa Mappangara (Ketua DPC PDI Perjuangan) yang seolah-olah pernah menerangkan di persidangan jika saksi Andi Mustafa Mappangara pernah menyuruh peserta keluar dari ruangan bagi yang bukan kader atau keberatan jadi pengurus PDI Perjuangan.

Jika terdakwa maupun saksi Andi Mustafa Mappangara pernah menyuruh keluar dari ruangan bagi yang bukan kader atau keberatan jadi pengurus PDI Perjuangan, maka para saksi sebagai peserta dalam acara tersebut keluar dari ruangan karena para saksi dipersidangan mengaku jika mereka bukan pengurus PDI Perjuangan. Bahkan saksi Asraf Resifa Jafar Alias Resi, saksi Fitriati Rachman Alias Fitri, saksi Nurul Oktaviani, saksi Herlina Rachman Alias Ina, saksi Misrawati, saksi Kaharuddin Alias Kahar, saksi Supratman dan saksi Kusnaedi tidak mengetahui dan keberatan ketika diperlihatkan dipersidangan jika ada namanya jadi pengurus PDI Perjuangan.

- Bahwa nama-nama pengurus PDI Perjuangan yang diperlihatkan oleh terdakwa tidak sesuai dengan yang terdaftar di KPU dan Kesbangpol Kota Parepare. Saksi-saksi dipersidangan tidak mengetahui jika mereka menjadi pengurus PDI Perjuangan, nama-nama yang ada di Surat Keputusan hanya berdasarkan daftar hadir pada acara tanggal 06 April 2018 di Rumah Pemenangan calon Walikota Parepare Taufan Pawe, misalnya saksi Asraf Resifa Jafar Alias Resi terdapat namanya sebagai pengurus PDI Perjuangan hanya tertulis Resi. Demikian pula saksi-saksi lain yang tidak mengetahui jika mereka ada namanya sebagai pengurus





PDI Perjuangan dan bahkan mereka tidak ingin jadi pengurus dan berkeberatan ada namanya sebagai pengurus PDI Perjuangan. Sehingga Majelis Hakim seharusnya meyakini jika Surat Keputusan mengenai pengangkatan Pengurus PDI Perjuangan yang diperlihatkan oleh terdakwa dan Pengurus PDI Perjuangan merupakan Surat Keputusan yang baru dibuat setelah terdakwa diproses oleh Penyidik di Sentra Gakkumdu. Majelis Hakim seharusnya tidak mempertimbangkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi dari PDI Perjuangan serta data-data yang diajukan oleh terdakwa karena hanya semata-mata untuk kepentingan terdakwa agar lepas dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa Calon Walikota Parepare Taufan Pawe yang diusung oleh PDI Perjuangan bukan tiba-tiba saja datang, melainkan sudah direncanakan, karena dalam undangan melalui whatsapp jelas tertulis agenda pertemuan adalah silaturahmi dengan Calon Walikota Parepare yaitu Taufan Pawe. Bahwa para saksi pun menerangkan jika tidak ada acara rapat internal PDI Perjuangan tetapi hanya pengenalan dan pidato Calon Walikota Parepare Taufan Pawe, setelah selesai terdakwa langsung membagikan uang sesuai dengan daftar hadir. Sehingga Majelis Hakim keliru mempertimbangkan keterangan terdakwa dan saksi Andi Mustafa Mappangara selaku Ketua DPC PDI Perjuangan yang seolah-olah tidak mengetahui kedatangan Calon Walikota Parepare. Jika benar tidak mengetahui kedatangan Taufan Pawe dan agenda pertemuan hanya untuk rapat konsolidasi atau rapat internal PDI Perjuangan saja, seharusnya tidak mempersilahkan Taufan Pawe berpidato yang berisi ajakan memenangkan dirinya sebagai calon Walikota yang diusung oleh PDI Perjuangan. Bahkan terdakwa langsung membagikan amplop putih berisi uang Rp. 50.000,- setelah Taufan Pawe selesai berpidato kemudian para saksi yang hadir meninggalkan Rumah Pemenangan Taufan Pawe – Pangeran Rahim.
- Bahwa terdakwa menerangkan jika terdakwa terlambat datang dan hanya duduk diluar gedung, nanti setelah Calon Walikota Parepare Taufan Pawe selesai berpidato baru terdakwa memasuki ruangan, sehingga seolah-olah tidak mengetahui materi pidato. Padahal terdakwa sebagai Wakil





Sekretaris DPC PDI Perjuangan yang paling berperan sehingga terselenggara kegiatan tersebut karena Sekretaris PDI Perjuangan sakit. Jika memang benar akan diadakan rapat Pengurus PDI Perjuangan Kota Parepare apakah mungkin terdakwa selaku Wakil Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Parepare hanya duduk diluar gedung pertemuan? Sehingga Majelis Hakim seharusnya mengenyampingkan seluruh keterangan terdakwa dan berkeyakinan jika keterangan terdakwa tersebut tidak benar.

Jika Majelis Hakim meyakini kebenaran undangan yang dikirim oleh terdakwa melalui whatsapp, maka tetap ada korelasinya antara undangan yang dikirim oleh terdakwa dengan tamu yang hadir, sehingga Majelis Hakim seharusnya berkesimpulan dan berkeyakinan jika acara tersebut bukan acara konsolidasi atau pembentukan pengurus melainkan pertemuan antara warga (pemilih) dengan Calon Walikota Parepare Taufan Pawe yang diusung oleh PDI Perjuangan.



Bahwa pada tanggal 06 April 2018 bertempat di Rumah Pemenangan Paslon Nomor Urut 1 Taufan Pawe-Pangeran Rahim di Jalan Bau Massepe Kota Parepare terdakwa mengaku membagi-bagikan amplop putih yang berisikan 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hanya kepada 48 (empat puluh delapan) peserta saja, padahal terdapat 78 orang yang mengisi daftar hadir. Para saksi dipersidangan yang menerima amplop putih berisi uang Rp. 50.000,- mengaku bukan pengurus PDI Perjuangan sedangkan saksi A. Muhamad Aidi Alias Andi Edy (Ketua PAC Soreang), saksi H. Abd. Hamid Amnas (Ketua PAC Ujung) dan saksi Jupriyadi Alias Jupri (Ketua PAC Bacukiki) di depan persidangan mengaku tidak menerima amplop putih berisi uang dari terdakwa. Berdasarkan uraian fakta tersebut seharusnya Majelis Hakim berkesimpulan jika terdakwa sangat selektif membagikan amplop putih berisi uang sebanyak Rp. 50.000,- yang hanya ditujukan bagi yang bukan Pengurus PDI Perjuangan.

Bahwa saksi A. Muhamad Aidi Alias Andi Edy (Ketua PAC Soreang) yang telah disumpah dan memberikan keterangan dipersidangan bahwa selaku PAC dari Soreang yang tidak setuju dan sempat menegur terdakwa kenapa uang diserahkan di tempat tersebut waktu itu dan seharusnya



diserahkan di PAC masing-masing nanti Ketua PAC yang bertanggung jawab sebab PAC lah yang lebih mengetahui anggotanya.

Sehingga sangat keliru jika Majelis Hakim mempertimbangkan jika tidak ada kesengajaan dari terdakwa karena yang terjadi di tempat tersebut hanya pertemuan antara peserta yang merupakan wajib pilih dengan Calon Walikota Parepare Nomor Urut 1 yang diusung oleh PDI Perjuangan yaitu Taufan Pawe.

- Bahwa saksi-saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan mengungkapkan bahwa Taufan Pawe sebagai calon Walikota Nomor Urut 1 yang diusung oleh PDI Perjuangan hadir dan memperkenalkan diri sebagai calon Walikota Parepare yang diusung oleh PDI Perjuangan dalam acara yang diselenggarakan pada tanggal 06 April 2018 di Rumah Pemenangan Calon Walikota Parepare Taufan Pawe – Pangeran Rahim. Bahkan saksi Asraf Resifa Jafar Alias Resi, saksi Fitriati Rachman Alias Fitri, saksi Nurul Oktaviani, saksi Herlina Rachman Alias Ina, saksi Misrawati, saksi Kaharuddin Alias Kahar, saksi Supratman dan saksi Kusnaedi yang telah disumpah menerangkan bahwa selain memperkenalkan diri Calon Walikota Taufan Pawe tampil berpidato dengan mengatakan *"saya adalah orang yang diusung partai PDIP untuk menjadi walikota kalau saya menang pasti PDIP juga bangga kalau usungannya menang."* Tamu yang hadir pun bertepuk tangan dalam ruangan ketika Taufan Pawe pidato. Secara kontekstual, pernyataan yang diucapkan oleh Taufan Pawe tersebut adalah himbauan dan ajakan pada semua yang hadir untuk memenangkan dirinya selaku calon usungan partai PDI Perjuangan. Selain itu, saksi-saksi menerangkan dipersidangan bahwa tidak kegiatan lain pada acara tersebut baik berupa rapat konsolidasi partai atau pembentukan pengurus PDI Perjuangan, melainkan semata-mata hanya agenda perkenalan dan pidato oleh calon Walikota Parepare yang diusung PDI Perjuangan yaitu Taufan Pawe. Selanjutnya, setelah Calon Walikota Parepare Taufan Pawe meninggalkan ruangan, terdakwa pun langsung membagi-bagikan amplop putih berisi uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan daftar hadir yang sebagian besar bukan kader PDI Perjuangan. Saksi Kaharuddin dan saksi Kusnaedi yang menerangkan jika mereka





senang dan "merasa berat" setelah menerima uang dari terdakwa. Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Ketua Majelis Hakim memaksa saksi-saksi untuk menjelaskan makna dari kata "merasa berat" tersebut bahkan memaksa saksi-saksi menyebutkan Calon Walikota pilihannya yang akan datang, namun saksi tidak akan menyebutkan dengan alasan rahasia. Sehingga Penuntut Umum menganggap Majelis Hakim telah melampaui batas kewenangannya.

- Berdasarkan uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut Majelis Hakim seharusnya berkesimpulan jika rangkaian kegiatan dan perbuatan terdakwa tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung telah mempengaruhi para undangan yang merupakan pemilih/wajib pilih untuk memilih pasangan calon tertentu dalam hal ini pasangan calon Walikota Parepare yang diusung oleh PDI Perjuangan yaitu Taufan Pawe.

Maka berdasarkan seluruh fakta di atas, sangat jelas perbuatan terdakwa yang dikaitkan dengan alat bukti yang bersifat tidak langsung atau kesaksian berantai (*kettingbewijs*) yang berhubungan satu sama lain, saling mendukung dan jika dirangkai satu sama lain akan mengarah pada satu titik tertentu yaitu terjadinya peristiwa pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan telah memenuhi semua unsur Pasal 187 A ayat (1) Jo. Pasal 73 ayat (4) huruf C Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Kekeliruan Majelis Hakim juga sangat nyata dalam hal menafsirkan unsur kesengajaan dan melawan hukum dalam Pasal 187 A ayat (1) Jo Pasal 73 ayat (4) huruf C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* menafsirkan ketentuan UU tersebut secara tidak lengkap, dengan menganggap bahwa *memberikan uang atau materi lainnya meliputi* pemberian biaya makan dan minum peserta kampanye, biaya transport peserta kampanye....dll.

Pertimbangan Majelis Hakim yang mengambil alih keterangan terdakwa dalam pertimbangannya sehingga berkesimpulan jika terdakwa tidak ada





unsur kesengajaan dan melawan hukum oleh karena terdakwa hanya menjalankan tugas partai, pembagian uang bukan untuk mempengaruhi dan uang tersebut hanya untuk biaya transportasi.

Jika pertimbangan Majelis Hakim demikian, maka seolah-olah pertanggungjawaban pidana ditujukan kepada PAC masing-masing karena PAC bertanggung jawab untuk menghadirkan anggotanya dan tidak satupun ketua PAC yang melapor kepada terdakwa jika ada peserta yang hadir bukan merupakan kader PDI Perjuangan.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi baik dihadapan Penyidik maupun di persidangan, maka sesungguhnya perbuatan terdakwa justru menunjukkan kesengajaan sebagaimana dalam *teori kesengajaan yang sadar akan kemungkinan* dan sesuai dengan doktrin corak kesengajaan yang terdiri dari:

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)
- Kesengajaan sebagai sadar kepastian (*opzet bij zekerheid bewustzijn*)
- Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden bewustzijn atau dolus eventualis*).



Karena terdakwa seharusnya tidak serta merta membagikan amplop berisi uang kepada orang-orang yang hadir dalam acara tersebut dan seharusnya diserahkan pada masing-masing PAC. Hal tersebut sebagaimana keterangan saksi A. Muhamad Aidi Alias Andi Edy (Ketua PAC Soreang) yang telah disumpah dan memberikan keterangan dipersidangan bahwa selaku PAC dari Soreang yang tidak setuju dan sempat menegur terdakwa kenapa uang diserahkan di tempat tersebut waktu itu dan seharusnya diserahkan di PAC masing-masing nanti Ketua PAC yang bertanggung jawab sebab PAC lah yang lebih mengetahui anggotanya.

Para saksi menerangkan dan Terdakwa juga membenarkan jika Taufan Pawe sebagai calon Walikota Parepare Nomor Urut 1 usungan PDI Perjuangan hadir pada pertemuan tersebut, bahkan terdakwa mengetahui jika Taufan Pawe pidato dan seluruh tamu bertepuk tangan ketika Taufan Pawe berpidato.

Bahwa dalam berkas perkara terdapat undangan yang diakui dalam persidangan bahwa terdakwa yang mengedit dan mengirimkan kepada seluruh pengurus Partai PDI Perjuangan melalui Whatshap Aplication (WA),



dalam undangan tersebut selain tercantum waktu dan tempat tercantum pula agenda yaitu silaturahmi dengan pasangan calon.

Dalam undangan tertulis agar PAC membawa Pengurus 20 orang, sehingga dengan hadirnya warga (bukan pengurus) seolah-olah kesalahan PAC.

Dipersidangan pun, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya kembali memperlihatkan undangan yang sebenarnya, tetapi setelah disesuaikan dengan undangan yang dikirim melalui WA maka tidak terdapat persesuaian kedua undangan tersebut, bahkan undangan yang diperlihatkan dipersidangan dibuat tertanggal 06 April 2018 padahal acara dilaksanakan tanggal 06 April 2018, Majelis Hakim pun menanyakan dan menertawakan mengenai tanggal dibuatnya undangan tersebut karena undangan dibuat pada hari pelaksanaan kegiatan.

Majelis Hakim seharusnya menilai dan menyakini jika undangan yang ada dalam berkas perkara, muncul setelah terdakwa diproses oleh Penyidik dan undangan kedua yang diperlihatkan dalam persidangan dibuat pada saat proses persidangan. Majelis Hakim seharusnya bertambah yakin lagi jika melihat tamu yang hadir sebagian besar bukan Pengurus PDI Perjuangan dan acara tersebut bukan acara konsolidasi atau pembentukan pengurus PDI Perjuangan karena saksi-saksi (warga) menerangkan bahwa tidak ada acara rapat di Rumah Pemenangan Taufan Pawe - Pangeran Rahim, melainkan pertemuan antara warga dengan Calon Walikota Parepare Taufan Pawe.

Bahwa terdakwa membagikan Amplop berisi uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 06 April 2018 kepada 78 (tujuh puluh delapan) wajib pilih di Rumah Pemenangan Calon Walikota Parepare. Terdakwa membagikan Amplop putih berisi uang Rp. 50.000,- setelah Taufan Pawe sebagai Calon Walikota Parepare memperkenalkan diri dan berpidato dengan mengatakan "*saya adalah orang yang diusung partai PDIP untuk menjadi walikota kalau saya menang pasti PDIP juga bangga kalau usungannya menang.*" Tamu yang hadir pun bertepuk tangan dalam ruangan ketika Taufan Pawe pidato.

Bahwa para saksi di persidangan tidak satupun yang menerangkan bahwa dalam acara tersebut ada kegiatan lain berupa rapat konsolidasi partai atau pembentukan pengurus sayap ataupun rapat lainnya melainkan semata-





mata hanya pengenalan dan pidato dari calon Walikota Parepare yang diusung oleh PDI Perjuangan yaitu Taufan Pawe, setelah itu terdakwa langsung membagikan amplop putih berisi uang Rp. 50.000,- hanya kepada 48 (empat puluh delapan) peserta saja, padahal terdapat 78 orang yang mengisi daftar hadir. Para saksi dipersidangan yang menerima amplop putih berisi uang Rp. 50.000,- mengaku bukan pengurus PDI Perjuangan sedangkan saksi A. Muhamad Aidi Alias Andi Edy (Ketua PAC Soreang), saksi H. Abd. Hamid Amnas (Ketua PAC Ujung) dan saksi Jupriyadi Alias Jupri (Ketua PAC Bacukiki) di depan persidangan mengaku tidak menerima amplop putih berisi uang dari terdakwa. Berdasarkan uraian fakta tersebut seharusnya Majelis Hakim berkesimpulan jika terdakwa sangat selektif membagikan amplop putih berisi uang sebanyak Rp. 50.000,- yang hanya ditujukan kepada warga yang bukan Pengurus PDI Perjuangan.

Bahwa terdakwa yang membagikan uang pada tanggal 06 April 2018 masih termasuk dalam masa kampanye yang ditetapkan oleh KPU. Sangat jelas dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017 tanggal 08 Juni 2017 Pasal 71 ayat (3) berbunyi : "*biaya makan dan minum dan transportasi dilarang diberikan dalam bentuk uang*". PKPU tersebut merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Berdasarkan uraian fakta perbuatan terdakwa tersebut maka Majelis Hakim seharusnya menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum.

3. Putusan Majelis Hakim tidak mencerminkan rasa keadilan dan akan menimbulkan pemahaman yang keliru dalam masyarakat karena membenarkan atau membolehkan pemberian uang walaupun masih dalam masa kampanye.

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare Nomor : 95/Pid.Sus/2018/PN.Pre Tanggal 07 Juni 2018 atas nama terdakwa Jamil Hasyim Al Bar'i yang menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana politik uang (money politik).

Putusan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* mencederai rasa keadilan dan akan menciptakan polemik di masyarakat terutama di Kota Parepare. Pemberian uang di Rumah Pemenangan atau di Posko Pemenangan merupakan cara baru untuk menjalankan politik uang dengan dalih bahwa



Posko Pemenangan merupakan daerah yang aman dari pantauan atau pengawasan dan bisa membuat berbagai macam dalih atau alasan yang dapat membenarkan pemberian uang tersebut. .

Bahwa dengan putusan Majelis Hakim yang membenarkan pemberian uang di Posko Pemenangan dalam masa kampanye maka Pengurus Partai Politik, Tim Pemenangan, Relawan atau sebutan lainnya akan melakukan perbuatan serupa dengan memanggil wajib pilih ke Posko Pemenangan dan membagikan uang kepada wajib pilih karena menganggap Posko Pemenangan merupakan tempat yang aman dari pantauan penyelenggara pemilu khususnya Panwaslu dan tidak akan ada masalah hukum karena dibenarkan oleh Majelis Hakim khususnya di Pengadilan Negeri Parepare.

Padahal dalam Pasal 71 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2017 tanggal 08 Juni 2017 melarang adanya pemberian biaya makan, minum dan transportasi dalam bentuk uang. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya politik uang (*money politic*) dalam pelaksanaan Pemilu.



Berdasarkan uraian-uraian di atas, tampak jelas bahwa tidak terdapat alasan kuat bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum, namun terdapat beberapa alasan untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat kepada Terdakwa, oleh karena itu kami selaku penuntut umum bermohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulselbar yang memeriksa perkara ini berkenan menerima permohonan banding kami terhadap putusan Pengadilan Negeri Parepare dalam perkara *a quo*, diputus sebagaimana yang kami tuntut dalam surat tuntutan kami yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan kontra memori banding sebagai berikut ;

Bahwa setelah mencermati Memori Banding yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum, maka kami Penasehat hukum Terbanding/Terdakwa Jamil Hasyim Al Bar'i Bin Khaidar mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya dan sudah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa Jamil Hasyim Al Bar'i Bin Khaidar



2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor : 95/Pid.Sus/2018/PN.Pre, tertanggal 07 Juni 2018 sama sekali tidak mencederai rasa keadilan dan tidak akan menciptakan polemik dimasyarakat khususnya di Kota Parepare dan pada saat dibacakan Putusan yang dibuka untuk umum tidak ada satupun masyarakat yang keberatan.

3. Bahwa apa yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya hanya perulangan fakta yang sudah dipertimbangkan dengan benar dan baik oleh Majelis hakim Pengadilan tingkat pertama.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Terbanding/Terdakwa Jamil Hasyim Al Bar'i Bin Khaidar, Memohon Kehadapan Ketua/Majelis Hakim Tinggi Makassar, kiranya berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum.

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor :

95/Pid.Sus/2018/PN.Pre, tertanggal 07 Juni 2018;

3. Membebaskan biaya perkara pada Negara.



Dan atas sekiranya majelis hakim yang mulia berpendapat lain, maka dimohon agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.;

Terima Kasih.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan Pasal 148 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, pengadilan negeri dan pengadilan tinggi diberi wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana pemilihan ; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum bahwa pengadilan tinggi memeriksa dan memutus perkara banding sebagaimana Pasal 4 paling lama 7 (tujuh) hari



setelah permohonan banding diterima, demikian pula dalam ayat (8) disebutkan bahwa putusan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud ayat (7) merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka pengadilan tinggi berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tindak pidana pemilu termasuk terhadap putusan bebas oleh pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu maka pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 7 Juni 2018 Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN.Pre, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Pasal 187 A ayat (1) jo Pasal 73 ayat (4) huruf C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, karena dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan yang menjadi dasar putusannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dan dianggap telah tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menganggap perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut : -----

- Bahwa pertemuan pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kota Pare-pare berlangsung di Rumah Pemenangan Pemilu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pare-pare Nomor Urut 1 Taufan Pawe Pengerang Rahim di Jl Bau Massepe tanggal 6 April 2018 ; -----
- Bahwa terjadinya pertemuan tersebut adalah diawali adanya undangan pertemuan untuk pengurus partai ; -----



- Bahwa dalam pertemuan tersebut dibicarakan untuk mensukseskan pasangan calon tersebut ;-----
- Bahwa peserta yang hadir diberikan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terurai di atas, telah ternyata bahwa uang yang diberikan kepada peserta adalah dalam jumlah yang relatif kecil dan hal tersebut dapat dipandang sebagai uang transport untuk peserta ; -----

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada alasan dan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 7 Juni 2018 Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN. Pre, patut dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parepare yang nota bene membebaskan Terdakwa dari dakwaan, maka segala biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, khususnya ditingkat banding dibebankan kepada Negara ; -----

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 7 Juni 2018 Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN.Pre yang dimintakan banding tersebut; -----
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin** tanggal **2 Juli 2018** oleh kami **GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.M.Hum** selaku Ketua Majelis Hakim, **AHMAD SHALIHIN, SH.MH** dan **I MADE SERAMAN, SH.MH** masing-masing selaku Anggota Majelis Hakim. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka

untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri Para Anggota Majelis Hakim dan dibantu **NY. TIMANG, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.:-

ANGGOTA MAJELIS HAKIM

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

ttd

AHMAD SHALIHIN, SH.MH

GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.M.Hum

ttd

I MADE SERAMAN, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,



PENGESAHAN :

Sesuai dengan Dinas Sesuai Dengan Aslinya
Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera

[Signature]

SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH
NIP. 19570904 198401 2 001

ttd

NY. TIMANG, SH.



Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
PENGADILAN NEGERI PAREPARE
PANITERA

[Signature]
HASMA H.,S.E. S.H
NIP. 19680515 199203 2 002